



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl.Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870
Laman www.unmul.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 11 TAHUN 2026**

TENTANG

**TRANSPARANSI PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri, diperlukan pengaturan yang seragam di lingkungan Universitas Mulawarman;
b. bahwa Universitas Mulawarman sebagai badan publik wajib menyediakan informasi pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi publik, dengan tetap melindungi informasi yang dikecualikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mulawarman tentang Transparansi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Mulawarman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 43 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TRANSPARANSI PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Mulawarman.
2. Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disingkat PBJ, adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PBJ pemerintah.
3. Rencana Umum Pengadaan, yang selanjutnya disingkat RUP, adalah daftar rencana PBJ Universitas yang diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.
4. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, yang selanjutnya disebut SiRUP, adalah sistem elektronik pemerintah untuk mengumumkan RUP.
5. Sistem Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPSE, adalah sistem elektronik pemerintah yang digunakan untuk pelaksanaan proses PBJ, termasuk sistem pendukung yang terintegrasi.
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disingkat PPID, adalah PPID Universitas Mulawarman.
7. Pelaku Pengadaan adalah pihak yang melaksanakan fungsi PBJ sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
8. Unit Kerja adalah unsur organisasi di lingkungan Universitas yang mengusulkan, mengelola, atau melaksanakan kegiatan yang memerlukan PBJ.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Transparansi PBJ dilaksanakan berdasarkan prinsip terbuka, akuntabel, terdokumentasi, dapat ditelusuri, dan mudah diakses oleh pihak yang berhak.
- (2) Transparansi PBJ dilaksanakan tanpa mengurangi kewajiban Universitas untuk melindungi informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Rektor ini bertujuan menjamin keseragaman publikasi, ketersediaan bukti dukung, dan keterlacakan proses PBJ di lingkungan Universitas.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup transparansi PBJ meliputi tahap perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima hasil pekerjaan, layanan informasi publik, dan pengawasan.
- (2) Pengaturan dalam Peraturan Rektor ini hanya mengatur aspek transparansi dan dokumentasi PBJ dan tidak menggantikan tata cara PBJ yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III

TRANSPARANSI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

- (1) RUP untuk setiap paket yang wajib diumumkan dipublikasikan melalui SiRUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi RUP paling sedikit memuat nama paket, nilai pagu, sumber dana, metode pengadaan, jadwal pengadaan, dan kode RUP sesuai dengan informasi yang tersedia pada SiRUP.
- (3) Perubahan RUP wajib diperbarui dalam SiRUP setelah perubahan ditetapkan.
- (4) Unit Kerja dan Pelaku Pengadaan wajib menyimpan bukti pengumuman atau pembaruan RUP sebagai dokumen pendukung.

Pasal 5

- (1) Pemilihan penyedia dilaksanakan melalui SPSE, e-Purchasing, atau metode lain yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Informasi yang bersifat terbuka pada tahap pemilihan paling sedikit meliputi nama paket, nilai pagu, nilai total HPS, metode pengadaan, persyaratan, jadwal, dan hasil pemilihan sesuai dengan karakteristik paket dan fitur sistem elektronik.
- (3) Dokumen tahap pemilihan yang dinyatakan sebagai informasi publik disediakan melalui SPSE, sistem elektronik terkait, dan/atau PPID.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan wajib didokumentasikan oleh Pelaku Pengadaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Informasi publik pada tahap pelaksanaan paling sedikit memuat nama paket, nama penyedia, nomor dan tanggal kontrak, nilai kontrak, jangka waktu pelaksanaan, serta status penyelesaian pekerjaan.
- (3) Dokumen pelaksanaan, perubahan kontrak, pemeriksaan hasil pekerjaan, dan serah terima disediakan kepada publik sepanjang dinyatakan terbuka berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) PPID mengelola informasi PBJ dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tahap perencanaan, tahap pemilihan, dan tahap pelaksanaan.
- (2) Pelaku Pengadaan dan Unit Kerja wajib menyampaikan dokumen atau tautan informasi PBJ yang bersifat terbuka kepada PPID paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dokumen ditetapkan atau tahapan terkait selesai.
- (3) PPID mempublikasikan atau menyediakan informasi PBJ sesuai dengan standar layanan informasi publik dan memelihara daftar dokumen yang tersedia.
- (4) Permohonan informasi PBJ diproses melalui mekanisme layanan informasi publik Universitas.

Pasal 8

- (1) Informasi yang dikecualikan tidak dipublikasikan dan tidak diberikan kepada pemohon, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi yang tidak dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rincian perhitungan HPS yang menurut ketentuan PBJ bersifat rahasia, data pribadi yang dilindungi, rahasia usaha, data keamanan sistem, dan informasi lain yang ditetapkan sebagai informasi dikecualikan.
- (3) Nilai total HPS bukan merupakan rincian perhitungan HPS dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi PBJ.
- (4) Penetapan informasi dikecualikan oleh PPID dilakukan melalui mekanisme pengujian konsekuensi sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi publik, tanpa mengurangi kerahasiaan yang secara tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Lampiran :

REGULASI DAN IMPLEMENTASI TRANSPARANSI PENGADAAN BARANG/JASA UNIVERSITAS MULAWARMAN

1. Pernyataan Kebijakan

Universitas Mulawarman sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menerapkan tata kelola pengadaan barang/jasa yang berlandaskan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta ketentuan keterbukaan informasi publik.

Jaminan transparansi tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga telah diimplementasikan melalui publikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP), proses pemilihan penyedia melalui sistem pengadaan elektronik, serta penyediaan informasi dan dokumen pengadaan melalui PPID Universitas Mulawarman.

Dengan demikian, transparansi pengadaan barang/jasa di Universitas Mulawarman didukung oleh empat lapis mekanisme, yaitu:

1. regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. regulasi Keterbukaan Informasi Publik;
3. sistem pengadaan pemerintah secara elektronik, yaitu SiRUP dan SPSE/INAPROC; dan
4. mekanisme keterbukaan informasi melalui PPID Universitas Mulawarman.

2. Dasar Regulasi dan Bukti Implementasi

No	Regulasi/Sumber	Substansi yang Menjamin Transparansi	Implementasi/Relevansi bagi UNMUL	Bukti
1	Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025	Pasal 5 mengarahkan pelaksanaan PBJ yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif serta penggunaan teknologi informasi. Pasal 6 menetapkan prinsip PBJ: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.	Sebagai PTN/satuan kerja pemerintah, pelaksanaan PBJ UNMUL mengikuti kerangka PBJ pemerintah tersebut.	JDIH LKPP menegaskan Perpres 16/2018 telah diubah dengan Perpres 12/2021 dan terakhir Perpres 46/2025. (<u>JDIH LKPP</u>)

2	Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 16/2018	Memperbarui kerangka regulasi PBJ pemerintah. Prinsip transparansi, keterbukaan, persaingan, keadilan, dan akuntabilitas tetap menjadi prinsip dasar PBJ pemerintah.	Menjadi rujukan mutakhir penyelenggaraan PBJ di lingkungan instansi pemerintah, termasuk UNMUL.	Dokumen LKPP menjelaskan bahwa transparan berarti ketentuan dan informasi PBJ harus jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia maupun masyarakat. (<u>JDIH LKPP</u>)
3	Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan PBJ Pemerintah melalui Penyedia	Mengatur persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, tender/seleksi, e-purchasing, pengadaan langsung, kontrak, serah terima, dan penilaian kinerja penyedia.	Memberikan prosedur operasional yang dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan dalam proses pemilihan penyedia di UNMUL.	PerLKPP 12/2021 merupakan pedoman pelaksanaan PBJ melalui penyedia. (<u>Database Peraturan JDIH BPK</u>)
4	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021	Badan publik wajib menyediakan informasi publik. PerKI 1/2021 Pasal 14 secara eksplisit memasukkan informasi tentang pengadaan barang dan jasa sebagai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.	UNMUL sebagai badan publik wajib membuka informasi PBJ kepada masyarakat sepanjang bukan informasi yang dikecualikan menurut hukum.	PerKI No. 1/2021 Pasal 14 ayat (2) huruf i menetapkan informasi PBJ sebagai informasi yang wajib diumumkan secara berkala. (<u>Komisi Informasi</u>)
5	PPID Universitas Mulawarman	PPID UNMUL menyediakan kategori khusus "Barang & Jasa" dalam Informasi Tersedia Setiap Saat.	Informasi PBJ dikelompokkan menjadi Informasi Tahap Perencanaan, Tahap Pemilihan, dan Tahap Pelaksanaan.	Situs resmi PPID UNMUL secara eksplisit mencantumkan ketiga kelompok informasi PBJ tersebut. (<u>PPID Universitas Mulawarman</u>)
6	PPID UNMUL – Informasi Tahap Pemilihan	Masyarakat dapat mengetahui	PPID mempublikasikan antara lain KAK, HPS, spesifikasi teknis,	Halaman resmi PPID UNMUL menampilkan

		dokumen dan status keterbukaan dokumen dalam proses pemilihan penyedia.	rancangan kontrak, daftar kuantitas dan harga, jadwal/lokasi pekerjaan, berita acara penetapan/pengumuman penyedia dan dokumen lainnya sesuai karakteristik paket.	dokumen PBJ untuk paket tahun 2024-2025 dan status ketersediaannya. (<u>PPID Universitas Mulawarman</u>)
7	SiRUP LKPP/INAPROC – Satuan Kerja Universitas Mulawarman	Rencana pengadaan dipublikasikan secara elektronik sehingga masyarakat dan calon penyedia dapat mengetahui rencana belanja pemerintah.	SiRUP menampilkan nama paket, pagu, metode pemilihan, sumber dana, kode RUP, serta jadwal pemilihan paket-paket UNMUL.	Rekap SiRUP UNMUL mencatat ratusan paket penyedia; data yang ditelusuri terakhir diperbarui 5 September 2026. (<u>Sirup</u>)
8	SPSE/INAPROC – Paket Universitas Mulawarman	Sistem elektronik mengungkap informasi paket, sumber dana, pagu, HPS, metode pengadaan, lokasi pekerjaan, persyaratan kualifikasi, serta tahapan paket.	Merupakan bukti bahwa proses pengadaan UNMUL dapat ditelusuri secara elektronik oleh publik dan calon penyedia.	Contoh paket 2026 “Belanja Pemeliharaan Gedung Auditorium Universitas Mulawarman” memuat RUP, pagu, HPS, metode, lokasi dan persyaratan penyedia. (<u>Inaproc</u>)
9	Publikasi dokumen pengadaan pada domain resmi UNMUL	Dokumen pengadaan tertentu dipublikasikan langsung melalui laman/unit di domain unmul.ac.id.	Contohnya dokumen e-purchasing tahun 2026 mencantumkan kode RUP, uraian pekerjaan, spesifikasi, sumber dana, pagu, dan dokumen pendukung.	Dokumen resmi UNMUL tahun 2026 tentang pengadaan sarana pendukung pembelajaran FMIPA memuat kode RUP 66074324 dan informasi pengadaannya. (<u>Unmul Mucm</u>)
10	Permendiktisaintek Nomor 43 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Mulawarman	Menjadi landasan tata kelola Universitas Mulawarman, termasuk sistem pengelolaan, pendanaan dan kekayaan, kerja sama serta	Memberikan kerangka kelembagaan bagi tata kelola UNMUL yang selanjutnya dilaksanakan sesuai regulasi keuangan negara, PBJ, BMN, dan keterbukaan informasi.	Statuta UNMUL yang berlaku adalah Permendiktisaintek No. 43 Tahun 2025. (<u>Database Peraturan JDIH BPK</u>)

		penjaminan mutu.		

Matriks Bukti Dukung Tata Kelola dan Keterbukaan Pengadaan Barang/Jasa UNMUL

No	Indikator	Regulasi	Pasal	Implementasi UNMUL yang Dinilai/Dibuktikan	URL/Bukti yang Dicantumkan	Status Pemenuhan
1	Perencanaan kebutuhan dan anggaran pengadaan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan unit kerja dan ketersediaan anggaran	Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 jo. Perpres 46/2025; PerLKPP 11/2021	Pasal 18 ayat (1)–(3)	UNMUL perlu menunjukkan bahwa kebutuhan PBJ berasal dari perencanaan unit/satker dan terintegrasi dengan proses perencanaan serta penganggaran. Perpres mensyaratkan perencanaan mencakup identifikasi kebutuhan, jenis barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran.	Bukti: Renja/RKT, RKA-K/L, DIPA UNMUL, usulan kebutuhan unit, TOR/KAK awal, hasil telaah kebutuhan. Laporan kinerja UNMUL juga menunjukkan penggunaan sistem perencanaan dan anggaran/SPA. (Universitas Mulawarman)	MS
2	Penetapan dan pemaketan pengadaan dilakukan sesuai keluaran, volume, ketersediaan barang/jasa, kemampuan pelaku usaha, dan anggaran	Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025	Pasal 18 ayat (7)–(8); Pasal 20 ayat (1)–(3)	PPK/unit terkait menetapkan paket dengan memperhatikan keluaran, volume, pasar, kemampuan penyedia dan ketersediaan anggaran serta menghindari pemecahan paket untuk menghindari tender/seleksi	Bukti: daftar pemaketan, KAK, spesifikasi awal, RAB/perkiraan biaya, penetapan metode, ID paket RUP, dokumen konsolidasi bila ada.	MS
3	Rencana Umum Pengadaan diumumkan melalui SiRUP	Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025; PerLKPP 11/2021	Pasal 22 ayat (1), (3)–(5); PerLKPP 11/2021 Pasal 8	Setiap paket UNMUL yang wajib masuk RUP harus diumumkan melalui SiRUP, dan diperbarui apabila terjadi revisi paket/DIPA. Perpres secara eksplisit menetapkan pengumuman RUP melalui aplikasi SiRUP.	Bukti utama: print/export RUP UNMUL tahun 2026, ID paket, tanggal pengumuman, revisi RUP, tautan SiRUP. Bukti pendamping: halaman PPID UNMUL bagian informasi tahap perencanaan. PPID UNMUL – Informasi Tersedia Setiap Saat	BT
4	Persiapan pengadaan dan dokumen pemilihan disusun secara lengkap	Perpres 16/2018 jo. Perpres	Pasal 25; Pasal 26	Persiapan melalui penyedia mencakup HPS, rancangan kontrak, spesifikasi	Bukti: KAK, spesifikasi teknis, HPS, sumber	MS

	dan dapat dipertanggungjawabkan	46/2025; PerLKPP 12/2021		teknis/KAK dan ketentuan jaminan.	penyusunan HPS, rancangan kontrak, dokumen pemilihan, jadwal. Dokumen pemilihan UNMUL tahun 2024 yang terindeks publik menunjukkan keberadaan HPS, sumber dana dan jadwal pengadaan. (Unmul Mucm)	
5	Pemilihan penyedia dilaksanakan melalui SPSE dan/atau e-Purchasing sesuai metode pengadaan	Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025	Pasal 38; Pasal 50; Pasal 69–72	Metode dapat berupa e-Purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat atau Tender sesuai persyaratan. Penyelenggaraan PBJ secara elektronik menggunakan SPSE dan sistem pendukung.	Laporan resmi UNMUL menyebut keberadaan layanan pengadaan elektronik/LPSE; dokumen pengadaan UNMUL juga mencantumkan LPSE Kementerian dan bahwa jadwal terdapat dalam SPSE. (Universitas Mulawarman) Bukti internal: ID tender/non-tender, tangkapan layar SPSE, e-Purchasing/e-Katalog, BA evaluasi.	MS
6	Informasi paket, pagu/HPS, persyaratan dan tahapan pemilihan tersedia secara transparan	Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025; PerKI 1/2021	Perpres Pasal 26 ayat (2)–(3); PerKI Pasal 14 ayat (2) huruf i dan Pasal 15 ayat (9)	Informasi publik PBJ setidaknya mencakup RUP, KAK, HPS, spesifikasi, rancangan kontrak, dokumen persyaratan, jadwal, berita acara dan informasi hasil pemilihan. PerKI merinci dokumen tersebut sebagai informasi PBJ.	Bukti: halaman paket SPSE, portal PBJ dan PPID UNMUL. PPID pusat UNMUL telah menyediakan kategori Informasi Pengadaan Barang dan Jasa. (PPID Universitas Mulawarman)	MS
7	Penetapan penyedia dan pelaksanaan kontrak terdokumentasi	Perpres 16/2018 jo. Perpres	Pasal 50; Pasal 52	Hasil pemilihan harus diikuti penetapan/penunjukan penyedia dan	Bukti: BA hasil pemilihan, pengumuman penyedia,	MS

BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab memastikan dokumen sumber PBJ yang menjadi kewenangannya tersedia, benar, dan dapat ditelusuri.
- (2) Pelaku Pengadaan bertanggung jawab atas ketepatan, kelengkapan, dan ketepatan waktu penyampaian data dan dokumen PBJ kepada sistem elektronik dan PPID sesuai dengan kewenangannya.
- (3) PPID bertanggung jawab atas klasifikasi, publikasi, penyediaan, dan layanan informasi PBJ.
- (4) Satuan Pengawas Internal melaksanakan pengawasan atas kepatuhan terhadap Peraturan Rektor ini dan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Rektor.

Pasal 10

- (1) Ketidaksesuaian data, keterlambatan publikasi, atau kekurangan dokumen yang ditemukan dalam pengawasan wajib diperbaiki oleh Unit Kerja dan/atau Pelaku Pengadaan yang bertanggung jawab.
- (2) Tindak lanjut perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didokumentasikan sebagai bukti pengendalian dan akuntabilitas.

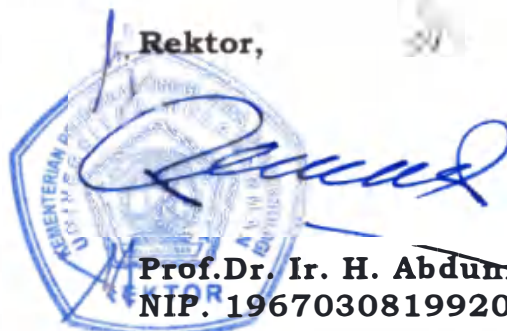
BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Ketentuan internal Universitas mengenai publikasi dan dokumentasi PBJ yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 02 Januari 2026

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 196703081992031001

		46/2025; PerKI 1/2021		pelaksanaan kontrak. Pelaksanaan kontrak mencakup SPPBJ, kontrak, pembayaran, perubahan kontrak dan penyelesaian pekerjaan.	SPPBJ, SPK/kontrak, SPMK, addendum dan laporan kemajuan. Contoh informasi pengadaan FISIP UNMUL memuat penyedia, metode, nomor/tanggal kontrak, nilai dan realisasi pekerjaan. (FISIP Unmul)	
8	Pelaksanaan pekerjaan, pemeriksaan dan serah terima terdokumentasi	Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025; PerKI 1/2021	Pasal 52 ayat (1); Pasal 57–58; PerKI Pasal 15 ayat (9) huruf c	Setelah pekerjaan selesai, penyedia mengajukan serah terima, PPK memeriksa hasil pekerjaan dan para pihak menandatangani BAST.	Bukti: laporan pekerjaan, BA pemeriksaan, BAST, PHO/FHO, dokumentasi fisik, laporan penyelesaian. Data FISIP UNMUL yang dipublikasikan telah mencantumkan realisasi dan PHO/FHO. (FISIP Unmul)	MS
9	Informasi pengadaan disediakan melalui PPID UNMUL dan dapat diakses publik	UU 14/2008; PerKI 1/2021	UU 14/2008 Pasal 9 dan 11; PerKI Pasal 14, Pasal 15 ayat (9), Pasal 21 dan Pasal 24	PPID UNMUL menyediakan kanal informasi publik serta kategori PBJ pada tahap perencanaan, pemilihan dan pelaksanaan . Halaman PPID juga menyediakan DIP, inventaris, SOP dan layanan permohonan informasi. (PPID <u>Universitas Mulawarman</u>)	<u>PPID Universitas Mulawarman – Informasi Berkala dan PPID Universitas Mulawarman – Informasi Tersedia Setiap Saat</u>	MS

MS = Memenuhi Sebagian

BT = Belum Terverifikasi

3. Mekanisme Transparansi Pengadaan Barang/Jasa di UNMUL

Secara operasional, jaminan transparansi pengadaan barang/jasa Universitas Mulawarman dapat digambarkan sebagai berikut:



Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya dilakukan pada saat pemilihan penyedia, tetapi mencakup tahap perencanaan, pemilihan, dan pelaksanaan pengadaan. Pembagian tiga tahapan tersebut juga secara eksplisit digunakan pada portal PPID Universitas Mulawarman.

4. Bukti Keterbukaan yang Dapat Diverifikasi Publik

Berdasarkan penelusuran sumber resmi, beberapa bentuk keterbukaan PBJ UNMUL yang dapat diverifikasi adalah:

1. Rencana Umum Pengadaan Universitas Mulawarman tersedia pada SiRUP/INAPROC. Informasi yang tersedia antara lain nama paket, nilai pagu, metode pemilihan, sumber dana, kode RUP, dan waktu pemilihan. ([Sirup](#))
2. Informasi paket pengadaan tersedia melalui SPSE/INAPROC. Sebagai contoh, paket pemeliharaan Gedung Auditorium UNMUL tahun 2026 mempublikasikan nilai pagu sebesar Rp350.000.000, HPS Rp349.900.000, metode pengadaan, persyaratan kualifikasi, dan tahapan paket. ([Inaproc](#))

3. PPID Universitas Mulawarman memiliki menu khusus Barang & Jasa, yang terdiri dari informasi tahap perencanaan, tahap pemilihan, dan tahap pelaksanaan. (PPID Universitas Mulawarman)
4. Dokumen proses pemilihan dipublikasikan melalui PPID, antara lain KAK, HPS, spesifikasi teknis, rancangan kontrak, daftar kuantitas dan harga, jadwal pekerjaan, serta berita acara penetapan/pengumuman penyedia sesuai jenis pengadaannya. (PPID Universitas Mulawarman)
5. Unit di lingkungan UNMUL juga mempublikasikan dokumen pengadaan melalui domain resmi Universitas, termasuk informasi e-purchasing, kode RUP, spesifikasi pekerjaan dan nilai pagu. (Unmul Mucm)

5. Kesimpulan/Pernyataan Pemenuhan

Universitas Mulawarman telah memiliki kerangka regulasi dan mekanisme yang menjamin transparansi pengadaan barang dan jasa. Sebagai Perguruan Tinggi Negeri dan badan publik, UNMUL melaksanakan pengadaan berdasarkan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mewajibkan prinsip transparan, terbuka, bersaing, adil, efisien, efektif, dan akuntabel. Kerangka tersebut diperkuat oleh ketentuan keterbukaan informasi publik yang mewajibkan informasi pengadaan barang/jasa tersedia bagi masyarakat.

Implementasinya dapat diverifikasi melalui publikasi RUP Universitas Mulawarman pada SiRUP/INAPROC, penyelenggaraan proses pengadaan melalui sistem SPSE/INAPROC dan e-Purchasing, serta publikasi informasi pengadaan pada PPID Universitas Mulawarman. PPID UNMUL secara khusus menyediakan informasi PBJ berdasarkan tiga tahapan, yaitu perencanaan, pemilihan, dan pelaksanaan.

Dengan demikian, tata kelola pengadaan barang dan jasa Universitas Mulawarman telah dilengkapi dengan landasan hukum, sistem elektronik, mekanisme publikasi, dokumentasi, dan akses informasi publik yang secara bersama-sama menjadi instrumen untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan.

Dasar terkuat saat ini adalah Perpres PBJ, PerKI Keterbukaan Informasi, implementasi nyata UNMUL melalui PPID, SiRUP dan SPSE/INAPROC.